



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Suharmato Bin Katimin, NIK 5102052004870004, tempat tanggal lahir Madiun, 20-04-1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Pulau Nias Gg. XVII/15A, Banjar Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Pemohon I;**

d a n

Tri Widiarti Binti Katimin, 5102056707830001, tempat tanggal lahir Madiun, 27-07-1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Ternate No 37, Br. Lingkungan Titih, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbnan. tanggal 3 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah Anak kandung dari Katimin Bin Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 02-01-2015, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 5102 Km - 19092016-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken,

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 25-01-2015 meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam.

2. Bahwa almarhum Katimin Bin Sulaiman selama hidupnya pernah menikah dengan NYAMI namun telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia.

3. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Katimin Bin Sulaiman dengan NYAMI, dan kedua orang tua almarhum sudah meninggal dunia.

4. Bahwa selama pernikahan almarhum Katimin Bin Sulaiman dengan NYAMI, telah dikarunia 4 orang anak yaitu :

- EDY SURATNO Bin KATIMIN, (Laki-laki, Anak kandung).
- GUNARI Bin KATIMIN, (Laki-laki, Anak kandung).
- TRI WIDIARTI Binti KATIMIN, (Perempuan, Anak kandung).
- SUHARMATO Bin KATIMIN, (Laki-laki, Anak kandung).

5. Bahwa anak almarhum yang bernama EDY SURATNO Bin KATIMIN dan almarhum GUNARI Bin KATIMIN telah meninggal setelah almarhum meninggal dunia dan sebagai pengganti ahli waris dari almarhum EDY SURATNO Bin KATIMIN adalah anak almarhum yang bernama YESSI EDILLIA PUTRI Binti EDY SURATNO dan FARIH MAULANA SURATNO Bin EDY SURATNO.

6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Katimin Bin Sulaiman adalah :

- TRI WIDIARTI Binti KATIMIN, (Perempuan, Anak kandung).
- SUHARMATO Bin KATIMIN, (Laki-laki, Anak kandung).
- YESSI EDILLIA PUTRI Binti EDY SURATNO (Perempuan, Cucu kandung sebagai Ahli Waris Pengganti)
- FARIH MAULANA SURATNO Bin EDY SURATNO (Laki-laki, Cucu kandung sebagai Ahli Waris Pengganti).

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Katimin Bin Sulaiman hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut diatas.

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Katimin Bin Sulaiman.

9. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum KATIMIN tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan.

10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dan balik nama sertifikat berupa sebidang tanah Perumahan seluas 200 m2, yang terletak di Jl. Pulau Nias Gg. XVI/15A Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Katimin Bin Sulaiman adalah :
 - 2.1 TRI WIDIARTI Binti KATIMIN, (Perempuan, Anak kandung).
 - 2.2 SUHARMATO Bin KATIMIN, (Laki-laki, Anak kandung).
 - 2.3 YESSI EDILLIA PUTRI Binti EDY SURATNO (Perempuan, Cucu kandung sebagai Ahli Waris Pengganti)
 - 2.4 FARIH MAULANA SURATNO Bin EDY SURATNO (Laki-laki, Cucu kandung sebagai Ahli Waris Pengganti)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon menyampaikan maksud serta tujuannya mengajukan permohonan dan pada hari itu juga Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, sehingga Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbnan dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 H, oleh kami Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 00.000,00
3. PNBPNP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pencabutan	:Rp. 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)